



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 147/ Pid.B/ 2007/ PN.PSB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **IKHSANUDDIN Bin. ISHAK BATU BARA Pgl. ICAN.**
Tempat lahir : Muara Soma.
Umur/Tgl. Lahir : 15 Tahun /15 Mei 1992.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Komplek Perumahan PT. BPP Unit II Air Balam Kenag. Parit
Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2007 No.Pol. SP.Han/26/VII/2007/Reskrim sejak tanggal 26 Juli 2007 s/d tanggal 14 Agustus 2007.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2007 No.77/N.3.18.17/Epp. 1/08/2007 sejak tanggal 15 Agustus 2007 s/d tanggal 24 Agustus 2007.
3. Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2007 No. Print-337/N.3.18.7/Ep. 1/08/2007 sejak tanggal 24 Agustus 2007 s/d tanggal 02 September 2007.
4. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Agustus 2007 No. 45/Vm/Pen.Pid/2007/PN.PSB. sejak tanggal 03 September 2007 s/d tanggal 17 September 2007.
5. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2007 s/d tanggal 19 September 2007 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2007 s/d tanggal.....
tanggal 19 Oktober 2007 ;

Pengadilan negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar Requisitor Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, serta mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikhsanudin Bin. Ishak Batubara Pgl. Iean bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP yo Undang-undang No. 3 tahun 1997 (dalam surat dakwaan);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi baket pengolahan sawit dikembalikan kepada PT.BPP Unit II Air Balam ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas Requisitur Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi akan tetapi secara lisan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa, telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya berpendapat tetap pada Requisitomya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke sidang pengadilan negeri Pasaman Barat, didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 September 2007 No.REG.PERK.

PDM-76/LSKPG. 1 /08/2007.....

PDM-76/LSKPG. 1/08/2007 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ikhsanuddin Bin Ishak Batubara Pgl. lean bersama-sama dengan terdakwa Ai Supriadi Pgl. Ai (yang perkaranya diajukan **secara** terpisah), pada **hari Kamis** tanggal 19 Juli 2007 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007, bertempat dilokasi pabrik PT. BPP Unit II Air Balam kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil sesuatu barang berupa best baket pengolahan buah kelapa sawit yang beratnya kurang lebih 30 Kg, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni PT. BPP Unit II Air Balam atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa dan Ai Supriadi, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan sekira pukul 20.00 Wib itu terdakwa bersama Ai Supriadi Pgl. Ai berangkat menuju lokasi pabrik PT. BPP Unit II Air Balam. Sesampai disana terdakwa dan Ai Supriadi masuk ke lokasi pabrik PT. BPP Unit II Air Balam melewati pagar dan selanjutnya Ai Supriadi dan terdakwa tanpa minta izin dan sepengetahuan pihak PT. BPP langsung mengangkat besi bekas baket proses pengolahan sawit yang ada di dekat pagar dan mengangkatnya berdua ke luar lokasi pabrik PT. BPP dan selanjutnya dibawa sejauh lebih kurang 30 meter dan disembunyikan dibawah pohon kelapa sawit dan menutupi besi tersebut dengan daun pelepah kelapa sawit. Selanjutnya terdakwa dan Ai Supriadi pergi bermain-main. Belum sempat besi itu diambil kembali untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk penambahan jajan hari an, Terdakwa bersama Ai Supriadi sudah tertangkap petugas keamanan PT. BPP. Akibat perbuatan terdakwa bersama Ikhsanuddin, PT. BPP Unit II air Balam menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.000,-atau setidaknya lebih dari Rp.250,-;

Perbuatan terdakwa Ikhsanuddin Pgl. lean sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ke-4e KUHP yo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997.

Menimbang, bahwa terdakwa atas surat dakwaan Penuntut umum sebagaimana tersebut

diatas.....

diatas menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil dalam surat dakwaannya, dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Saksi 1 : WENDIABADI:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Kepolisian Resor Pasaman **Barat** Sektor Sungai **Beremas** dan **keterangan** saksi masih tetap sama seperti tersebut dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2007 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan saksi Zulpendri dan saksi Safaruddin oleh Pimpinan perusahaan diperintahkan untuk melakukan pengintaian, karena pihak PT. BPP II ada kehilangan alat pompa air ;
- Bahwa pompa yang hilang ternyata ada karyawan yang melihat yaitu di simpan di kebun dengan ditutupi pelepah sawit;
- Bahwa selanjutnya pimpinan memerintahkan agar supaya saksi dan kedua teman saksi ikut menunggu sampai ada orang yang mengambil dan akhirnya pada jam 22.00 Wib datang Sdr. Ai Supriadi mengambilnya;
- **Bahwa** selanjutnya saksi dan saksi Zulpendri dan Saparuddin melakukan penangkapan, setelah di interogasi Ai Supriadi mengaku juga mengambil besi tua di gudang bersama-sama **dengan terdakwa Ikshanuddin ;**
- Bahwa selanjutnya Ai Supriadi menunjukkan besi yang telah diambil dan masih di simpan di kebun sawit dan ditutupi pelepah daun sawit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi. 2 ZULPENDRI:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Pokes Pasaman Barat Sektor Sungai Beremas dan keterangan saksi masih tetap sama seperti tersebut dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2007 sekira jam 10.00 Wib ada laporan dari staf PKS yang isinya kehilangan kran air selanjutnya setelah dilakukan pencarian ditemukan kran air tersebut.....

tersebut dikebun sawit dan ditutup pelepah daun sawit sehingga diperintahkan kepada piket keamanan untuk menungguinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengintaian dari jarak jauh datang Ai Supriadi sekira jam 22.00 Wib mengambil kran air, ketika baru diangkat selanjutnya dilakukan penangkapan ;

- Bahwa ketika dilakukan interogari Ai Supriadi mengakui selain kran air juga mengambil besi dari gudang PT. BPP II air bukan bersama dengan terdakwa Ikhsanuddin ;

* Saksi 3. SAFARUDDIN :

- iahwa saksi nemah memberikan keterangan di Penyidik Polres Pasaman Barat Sektor Sei Beremas dan keterangan saksi masih tetap sama seperti dalam Berita Acara Penyidik :

- Bahwa keterangan saksi sama seperti keterangan saksi Wendi Abadi dan saksi Zul Fendri kami bertiga sama-sama yang melakukan penangkapan terhadap Ai Supriadi;

- Bahwa dalam Interogasi terhadap Ai Supriadi temyata juga ada mengambil besi bersama-sama dengan terdakwa Ikshanuddin;

- Bahwa selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa Ikshanuddin ;

- - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Saksi

4. AI SUPRIADI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Kepolisian Resor Pasaman Barat Sektor Sungai Beremas dan keterangan saksi masih tetap sama seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 sekira Jam 22.00 Wib bertempat dikebun sawit milik PT. BPP II Air Balam telah ditangkap oleh petugas keamanan perusahaan karena tertangkap sedang mengambil kran air;

- Bahwa oleh karena di paksa maka saksi juga menerangkan kepada orang perusahaan bahwa saksi juga telah mengambil besi tua di gudang milik PT. BPP II Air Balam bersama dengan terdakwa;

- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil besi milik PT. BPP II Air Balam dengan cara ketika saksi bertemu dengan terdakwa kemudian timbul niat dan akhirnya kami berangkat pergi ke gudang, melihat ada besi yang terletak di luar gudang akan tetapi masih dalam pagar, kemudian saksi dan terdakwa menarik besi tersebut keluar pagar, setelah berhasil besi ditarik

sejauh.....

sejauh + 30 meter dari pagar dan disimpan dengan ditutupi pelepah daun sawit; - Bahwa besi yang diambil belum sempat di jual karena tukang besi belum datang lagi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagai tersebut diatas, **Penuntut Umum juga telah**

memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah besi baket pengolahan sawit;

atas barang bukti mana baik terdakwa maupun saksi-saksi telah mengenalinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 sekira jam 20.00 Wib bertempat di PT. BPP II Air Balam kenagarian Parit Kecamatan Balingka Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan Ai Supriadi telah mengambil besi Baket pengolahan sawit;

- Bahwa besi tersebut adalah milik PT. BPP II Air Balam yang disimpan di gudang ;
 - Bahwa terdakwa dengan Ai Supriadi sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu dengan * PT.BPP;

- Bahwa besi rencananya akan dijual akan tetapi karena tukang besi belum datang-datang maka besi tersebut masih di simpan di semak-semak kebun sawit;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ai Supriadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 sekira jam 20.00 Wib bertempat di PT. BPP II Air Balam telah mengambil besi Baket pengolahan sawit di gudang PT. BPP Air Balam ;
2. Bahwa besi Baket pengolahan sawit yang diambil oleh terdakwa dan Ai Supriadi adalah milik PT. BPP II Air Balam ;
3. Bahwa tujuan terdakwa dan Ai Supriadi mengambil besi Baket pengolahan sawit adalah untuk dijual kepada tukang besi dan hasilnya akan digunakan untuk uang jajan ;
4. Bahwa terdakwa dan Ai Supriadi tidak mendapat izin untuk mengambil besi baket

pengolahan.....

pengolahan sawit dari perusahaan PT. BPP II Air Balam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang dimaksud dalam surat dakwaan

Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, didakwa telah melakukan tindak pidana tunggal melanggar pasal 363 (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya tersebut sebagai berikut:

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki serta melawan hukum ;
3. dilakukan oleh 2 (dua) orang serta bersama-sama;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau setiap manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan kepadanya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini mengaku bernama Ikhsanuddin yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki serta melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ai Supriadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 sekira jam 20.00 Wib bertempat di PT. BPP II Air Balam telah mengambil besi Baket pengolahan sawit di gudang PT. BPP Air Balam ;

Menimbang, bahwa besi Baket pengolahan sawit yang diambil oleh terdakwa dan Ai Supriadi adalah milik PT. BPP II Air Balam;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan Ai Supriadi mengambil besi Baket pengolahan sawit adalah untuk dijual kepada tukang besi dan hasilnya akan digunakan untuk uang jajan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ai Supriadi tidak mendapat izin untuk mengambil besi

baket.....

baket pengolahan sawit dari perusahaan PT. BPP II Air Balam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke dua ini telah terbukti dengan perbuatan terdakwa;

Ad. 3 dilakukan oleh 2 (dua) orang serta bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dengan saksi Ai Supriadi yaitu ketika berangkat dari rumah menuju ke gudang;

Selanjutnya mengangkut besi Baket dan menariknya sejauh 30 meter serta menimbunnya dengan pelepah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat unsur ke-3 ini pun telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Penuntut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka adalah sah dan adil bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi ataupun menghilangkan barang bukti serta menghindari pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - sebuah besi baket pengolahan sawit oleh karena barang bukti tersebut milik dari PT. BPP II Air Balam maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sarana oiaas dendam, akan tetapi adalah merupakan sarana pendidikan agar kelak apabila terdakwa telah selesai menjalani hukumannya dapat memperbaiki diri serta dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa : Hal-hal yang memberatkan : Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan, terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berstatus pelajar dan masih punya keinginan yang kuat untuk menyelesaikan sekolahnya;
- Orang tuanya masih sanggup untuk membina ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan juga hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bukittinggi yang dalam kesimpulannya berpendapat terdakwa masih bisa dibimbing dan keluarganya ada keinginan yang kuat untuk menyekolahkan terdakwa ;

Mengingat ketentuan pasal 363 (1) ke-4e KUHP, Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **IKHSANUDDIN Bin. 1SIIAK BATU BARA Pgl. ICAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " ;

Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (tiga belas) hari;

Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menyatakan.....
- Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong besi baket proses pengolahan buah kelapa sawit, yang berukuran beratnya lebih kurang 30 (tiga puluh) kg, digunakan untuk perkara Ai Supriandi;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan perkara ini oleh **PARTONO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang ditunjuk untuk mengadili perkara anak, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN TANGGAL 24 SEPTEMBER 2007**, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JONI EFENDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh **EFRIANTO, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu terdakwa dan orang tua terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

IM TERSEBUT

JOMttBFEND

PANfrONO.
SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)